



Perlindungan Hukum terhadap Hak Kepemilikan Objek Jaminan Fidusia yang telah dialihkan Tanpa sepengetahuan Kreditor

Semuel Willem Simaela¹, Jenny Kristiana Matuankotta², Sarah Selfi Kuahati³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : semuelsimaela603@gmail.com

 : [10.47268/tatohi.v3i2.1559](https://doi.org/10.47268/tatohi.v3i2.1559)



Info Artikel

Keywords:

Legal Protection; Fiduciary Guarantee; Diversion.

Kata Kunci:

Perlindungan Hukum;
Jaminan Fidusia;
Pengalihan.

Abstract

Introduction: The transfer of a fiduciary guarantee must obtain approval from the Fiduciary Giver (Debtor) and the Fiduciary Recipient (Creditor) but in reality there is often a transfer process by the Fiduciary Giver to the buyer who is the third person which is carried out without the knowledge of the Fiduciary recipient (Creditor).

Purposes of the Research: The purpose of this paper is to find out and analyze the Legal Protection of Ownership Rights of Fiduciary Guarantee Objects that have been transferred without the knowledge of the creditor.

Methods of the Research: The research method used is normative juridical research, the type of research is descriptive analytical. The sources of legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials. The technique of collecting legal materials used in this research is through literature study. The analysis of legal materials is descriptive qualitative.

Results of the Research: The results showed that: 1). Legal protection for third parties who have received ownership rights over the object of fiduciary security carried out by the fiduciary giver (debtor) without the knowledge of the fiduciary guarantee recipient (creditor) has never been regulated in the Fiduciary Law. 2). As explained in Pasal 19, Pasal 21 ayat 1, 2, 3, and 4, Pasal 24 and Pasal 25 of the Fiduciary Law that payments for installments on the object of fiduciary security that have been transferred by the fiduciary guarantee provider (debtor) to a third party are made without the knowledge of the fiduciary recipient (creditor) is still part of the debtor's obligation to pay off the installments of the fiduciary guarantee.

Abstrak

Latar Belakang: Pengalihan terhadap suatu jaminan fidusia wajib mendapatkan persetujuan dari Pemberi Fidusia (Debtor) dan Penerima Fidusia (Kreditor) namun dalam kenyataannya sering terjadi proses pengalihan oleh Pemberi Fidusia terhadap pembeli yang merupakan orang ke-III yang dilakukan tanpa sepengetahuan dari penerima Fidusia (Kreditor).

Tujuan Penelitian: Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kepemilikan Objek Jaminan Fidusia yang telah Dialihkan tanpa sepengetahuan Kreditor.

Metode Penelitian: Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, tipe penelitian bersifat deskriptif analitis. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam

penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan. Analisis bahan hukum adalah deskriptif kualitatif.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Perlindungan hukum terhadap Pihak ketiga yang telah menerima hak kepemilikan atas objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh pemberi fidusia (debitor) tanpa sepengetahuan dari penerima jaminan fidusia (kreditor) tidak pernah diatur dalam Undang-Undang Fidusia. 2). Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 19, Pasal 21 ayat 1, 2, 3, dan 4, Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Fidusia Bahwa pembayaran terhadap angsuran pada obyek jaminan fidusia yang telah dialihkan oleh pemberi jaminan fidusia (debitor) kepada pihak ketiga yang dilakukan tanpa sepengetahuan oleh penerima fidusia (kreditor) adalah tetap merupakan bagian dari kewajiban debitor untuk melakukan pelunasan terhadap angsuran jaminan fidusia tersebut.

1. Pendahuluan

Dewasa ini perlindungan hukum merupakan suatu hal yang menjadi pilar utama dalam sebuah proses penegakan hukum yang mencerminkan nilai keadilan. Kata perlindungan dalam bahasa Inggris adalah *protection* yang berarti sebagai: (1) *protecting or being protected*; (2) *system protecting*; (3) *person or thing that protect*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan diartikan: (1) tempat berlindung; (2) perbuatan atau hal dan sebagainya memperlindungi. Harjono memberikan pengertian bahwa “perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk kemudian ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan-kepentingan yang perlu untuk dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum”. Philipus M. Hadjon mengemukakan “perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal yang lainnya”. Berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak dari seseorang terhadap sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut. Philipus M Hadjon mendefinisikan perlindungan hukum adalah sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Bentuk perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.¹

Jaminan fidusia merupakan jaminan kepercayaan yang berasal dari adanya suatu hubungan perasaan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya yang mana mereka merasa aman, sehingga tumbuh rasa percaya terhadap teman teraksinya tersebut, untuk selanjutnya memberikan harta benda mereka sebagai jaminan kepada tempat mereka berhutang. Fidusia jaman Romawi disebut juga “*Fiducia Cum Creditore*”, artinya adalah penyerahan sebagai jaminan saja bukan peralihan kepemilikan. Fidusia tidak ada diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya akan disingkat KUH Perdata), dan lahir dari pelaksanaan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam “Pasal 1338 KUH

¹ Martha Elizabeth Sutrahitu, Sarah Selfina Kuahaty, Agustina Balik, Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta terhadap Pelanggaran Melalui Aplikasi Telegram, *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1 Nomor 4, Juni 2021: h. 346 – 355.

Perdata yang menyatakan bahwa segala sesuatu perjanjian yang dibuat adalah sah bagi para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya". Artinya "setiap orang diperbolehkan membuat perjanjian apa saja baik yang sudah diatur dalam undang-undang maupun belum diatur dalam undang-undang, sehingga banyak muncul perjanjian-perjanjian dalam bentuk baru yang menggambarkan maksud dan kehendak masyarakat yang selalu dinamis".

Latar belakang lahirnya lembaga fidusia adalah karena adanya kebutuhan dalam praktek. Kebutuhan tersebut didasarkan atas fakta-fakta bahwa menurut sistem hukum kita jika yang menjadi objek jaminan utang adalah benda bergerak, maka jaminannya diikat dalam bentuk gadai dimana objek jaminan tersebut harus diserahkan kepada pihak yang menerima gadai (kreditur). Sebaliknya, jika yang menjadi objek jaminan utang adalah benda tak bergerak, maka jaminan tersebut haruslah berbentuk hipotik (sekarang ada hak tanggungan) yang mana objek jaminan tidak diserahkan kepada kreditur, tetapi tetap dalam kekuasaan debitur. Jaminan Fidusia sendiri diatur didalam "Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia" (selanjutnya akan disingkat Undang-Undang Fidusia) menurut "Pasal 1 Angka 1 menyebutkan bahwa: Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda". Selanjutnya pada "Pasal 1 Angka 2 menyebutkan bahwa: Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya". Perjanjian Jaminan Fidusia Kreditor adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang sedangkan Debitur adalah pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang. "Pasal 4 Undang-Undang Fidusia menyebutkan bahwa: Jaminan Fidusia merupakan perjanjian kuta dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi". Pengalihan menurut Kamus Hukum adalah Proses pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya dari setiap orang kepada setiap orang lain atau kepada negara. Selanjutnya Pengalihan Status Jaminan Fidusia sebagaimana dijelaskan dalam "Pasal 19 yaitu: (1) Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban Penerima Fidusia kepada kreditor baru. (2) Beralihnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didaftarkan oleh kreditor baru kepada Kantor Pendaftaran Fidusia".

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa, pengalihan hak jaminan fidusia adalah sebuah bentuk pengalihan terhadap objek jaminan fidusia yang menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia hanya dapat dilakukan oleh Kreditur (Pemberi Jaminan Fidusia). Selanjutnya berdasarkan "Pasal 25 Undang-Undang Fidusia menjelaskan bahwa jaminan fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut: a. hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia; b. pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia; atau c. musnahnya Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia". Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa

apabila debitur ingin meminjam atau mengambil sejumlah uang tambahan sebagaimana dijelaskan di atas debitur terlebih dahulu harus melunasi atau menyelesaikan perjanjian yang sudah ada terlebih dahulu sehingga akan dibuat perjanjian baru kembali dengan jaminan yang sama. Namun, masalah yang terjadi adalah sering sekali didapati di dalam masyarakat dimana pihak debitur yang telah melakukan perjanjian jaminan fidusia dengan kreditur memberikan/melakukan sebuah perjanjian lain dengan penerima kedua (orang yang menerima objek jaminan fidusia yang telah dilakukan) dengan menggunakan objek jaminan fidusia tersebut sebagai objek pada perjanjian antara pihak debitur dengan penerima kedua tersebut/ melakukan pengalihan status kepemilikan kendaraan dengan penerima kedua yang dilakukan tanpa sepengetahuan pihak kreditur.

Berdasarkan hal tersebut, berdampak ditahannya Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang berada di tangan pihak kreditur dikarenakan tidak dapat dilakukannya pemenuhan persyaratan administrasi setelah kredit atas objek jaminan fidusia tersebut telah selesai dikarenakan beberapa persyaratan berupa tanda tangan dan KTP debitur yang melakukan perjanjian termasuk pengambilan BPKB pada kreditur bahkan sampai dilakukan penyitaan terhadap kendaraan yang merupakan objek jaminan fidusia tersebut.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, tipe penelitian bersifat deskriptif analitis. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan. Analisis bahan hukum adalah deskriptif kualitatif.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Perlindungan Hukum terhadap orang yang Menerima Hak Kepemilikan Objek Jaminan Fidusia yang telah dialihkan tanpa sepengetahuan Kreditur

3.1.1 Perlindungan Hukum terhadap Suatu Perjanjian

Sebagaimana penjelasan pada Bab sebelumnya, Perlindungan hukum merupakan "suatu konsep yang universal dari negara hukum". Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu "perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif". Perlindungan hukum "*preventif*" yang pada dasarnya Kata "*preventif*" diartikan sebagai pencegahan". Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi "tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan". Bentuk perlindungan hukum "*preventif*" terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan Hukum "Represif" berfungsi untuk "menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran". Perlindungan ini merupakan "perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan".

Menurut Satjipto Rahardjo, "perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan

kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum".² Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa "perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum".³ Sedangkan menurut C.S.T. Kansil "perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun".⁴ Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Hukum dalam memberikan perlindungan dapat melalui cara-cara tertentu, yaitu: 1) Membuat Peraturan ("*by giving regulation*"), cara ini bertujuan untuk: a) "Memberikan hak dan kewajiban"; b) "Menjamin hak-hak para subyek hukum". 2) Menegakkan peraturan ("*by law enforcement*"), melalui: a) "Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah pelanggaran (*preventif*)"; b) "Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi pelanggaran (*repressive*)", dan c) "Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (*curative; recovery; remedy*)", dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.⁵

Konsep perlindungan hukum meliputi hal-hal di bawah ini: 1) Mempertahankan diri sendiri ("*self-defense*"): Tindakan mempertahankan diri terjadi dalam situasi di mana "Pemerintah tidak mampu memberikan perlindungan dari ancaman tindakan pelanggaran, maka hukum memperbolehkan individu untuk mempertahankan dirinya sendiri". Dalam situasi seperti ini, Blackstone menyatakan bahwa "hukum alam menjadikan individu sebagai pelindung bagi dirinya sendiri". 2) Perlindungan hukum privat ("*civil protection*"): Perlindungan berdasarkan hukum privat berarti "setiap orang memiliki kemampuan untuk mempertahankan haknya dengan gugatan perdata untuk mendapatkan ganti kerugian atas kerugian yang mereka alami". 3) Perlindungan hukum pidana ("*criminal protection*"): Di samping perlindungan hukum menurut hukum perdata, "individu memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan hukum pidana". Kent menyatakan, "Jaminan perlindungan individu bagi setiap warga negara dari tindakan pelanggaran pada hukum diberikan oleh kekuasaan pemerintah dan ancaman oleh kitab undang-undang hukum pidana". 4) Pencegahan kerugian ("*prevention of injury*"): "Pencegahan kerugian dilakukan melalui dua sarana tindakan pencegahan, yaitu "proses yang mensyaratkan jaminan keamanan dan kewenangan pejabat yang berwenang untuk memelihara keamanan".

Sabian Lust menyatakan bahwa "perlindungan hukum bagi warga negara terhadap tindakan pemerintahan diberikan dengan dua cara yaitu: Pertama, "perlindungan hukum preventif (*preventive protection/preventieve rechtsbescherming/protection juridique preventive*) dan Kedua, perlindungan hukum represif atau (*a posteriori protection a*

² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 54

³ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, h. 2011. 10.

⁴ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989. h. 102.

⁵ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Pelindungan Konsumen*, UNILA, Bandar Lampung 2007, h. 31.

posteriori)".⁶ Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk "mencegah sengketa. Perlindungan hukum jenis ini sangat penting dikarenakan suatu pencegahan merupakan suatu hal yang lebih baik daripada mengobati". Upaya mencegah terjadinya "sengketa dipandang selalu lebih menguntungkan dibandingkan harus menyelesaikan sengketa yang telah terjadi yang seringkali membutuhkan waktu, tenaga maupun biaya yang lebih banyak". Perlindungan hukum preventif diwujudkan dalam "bentuk pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, di mana masyarakat diberikan hak untuk menyampaikan pendapat maupun keberatannya terhadap suatu keputusan yang akan diambil oleh organ pemerintahan". Dengan melibatkan "masyarakat dalam proses pengambilan keputusan maka akan lebih dapat menerima keputusan yang ditetapkan".⁷ Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. "Penanganan perlindungan hukum oleh Peradilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini". Prinsip dasar suatu perlindungan hukum terhadap "tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah".⁸

Merumuskan "prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara". "Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat" bersumber pada konsep-konsep "*Rechtstaat*" dan "*Rule of The Law*". Dengan menggunakan "konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila". Prinsip "perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah".⁹ Hukum Perjanjian sendiri diatur dalam KUH Perdata yang dalam implementasinya menggunakan "Pasal 1320 KUH Perdata yang menyebutkan tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian" antara lain: 1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2) kecakapan untuk membuat suatu perbuatan; 3) suatu pokok persoalan tertentu; 4) suatu sebab yang tidak terlarang.

3.1.2 Perlindungan Hukum terhadap Hak Kepemilikan Benda Bergerak yang menjadi Objek Jaminan Fidusia

Perlindungan hukum terhadap pihak yang lemah pada prinsipnya selalu dikaitkan dengan perlindungan terhadap hak-haknya.¹⁰ Perlindungan hukum merupakan suatu hal

⁶ Ridwan HR, *Op.Cit.*, h. 274

⁷ A'a Efendi & Poernomo, *Op. Cit.* h. 204

⁸ *Ibid.*, h. 205.

⁹ Philipus M.Hadjon, *Op. Cit.*, h. 38

¹⁰ Theresia Louize Pesulima, Jenny Kristiana Matuankotta, Sarah Selfina Kuahaty, Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kesehatan Ilegal di Era Pandemi Covid-19 Di Kota Ambon, *SASI*, Volume 27 Nomor 2, April - Juni 2021 : h. 160 - 171.

yang cukup penting dan menjadi perhatian bersama terkhususnya dalam memberikan suatu gambaran prinsip hukum yang benar-benar memberikan sebuah gambaran keadilan bagi keseluruhan dalam segala aspek. Sebelum penulis menjelaskan lebih lanjut terkait dengan “Perlindungan Hukum terhadap hak kepemilikan benda bergerak yang menjadi objek pada perjanjian jaminan fidusia, perlu kiranya penulis menggambarkan terlebih dahulu terkait dengan Hak Kepemilikan Benda”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya akan disingkat KBBI) “arti dari kata Benda adalah barang”.¹¹ Sedangkan pengertian lain dari kata Benda itu sendiri adalah “segala sesuatu yang dapat diberikan sebagai hak oleh seseorang sebagai pemilik daripada benda tersebut”. Pengaturan Hukum terkait dengan “Kebendaan” secara jelas diatur dalam KUH Perdata hal ini dapat dilihat pada “BUKU II KUH Perdata tentang barang”.¹² Pasal 499 KUH Perdata menjelaskan bahwa: “Menurut Undang-undang, barang adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik.” Pada buku kedua “KUH Perdata dapat dilihat penggunaan kata benda mengandung dua arti makna terkait dengan obyek hukum benda yakni (benda yang berwujud dan yang tidak berwujud) namun dalam pengaturannya lebih banyak membicarakan benda yang berwujud”.

Berdasarkan sejarahnya, istilah dari penggunaan kata hukum benda itu sendiri berasal dari terjemahan bahasa belanda “*zakenrecht*”. Jika dilihat dari segi hukum perdata, “hukum benda merupakan sekumpulan peraturan yang merupakan bagian dari hukum terkait dengan harta kekayaan (*vermogensrecht*)”. Hukum benda adalah keseluruhan aturan normatif hukum yang mengatur tentang hubungan-hubungan hukum antara sesama subjek hukum yang berkenaan dengan benda hak-hak kebendaan .¹³ Sedangkan benda itu sendiri merupakan suatu barang yang berwujud, dapat diraba, tidak memiliki nyawa, dan tidak memiliki kemauan sendiri maka hanya dapat digunakan oleh manusia untuk mengejar suatu kenikmatan.¹⁴ Benda mempunyai sifat bermanfaat bagi manusia.

Prof. Soediman Kartohadiprodjo mengatakan bahwa benda adalah “semua barang yang berwujud dan hak kecuali hak milik”. Selanjutnya Prof.Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, memberikan pengertian benda ialah “barang yang berwujud yang dapat ditangkap dengan pancaindra, tapi barang yang tak berwujud termasuk benda juga”. Menurut prof. subekti, “perkataan benda (*zaak*) dalam arti luas ialah segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang, dan perkataan dalam arti sempit ialah sebagai barang yang dapat terlihat saja”. Menurut Prof.L.J.van Apeldoorn, “benda dalam arti yuridis ialah sesuatu yang merupakan obyek hukum”. Hakikat benda (*zaak*) adalah sesuatu hakikat yang diberikan oleh hukum obyektif.¹⁵

Kata benda yang digunakan “Pasal 499 KUH Perdata” memiliki makna yang lebih luas dibandingkan kata barang (*goed*). Kata benda (*zaak*) “memiliki arti kata berupa barang itu

¹¹ <https://kamushukum.web.id/search/benda%20> (Diakses pada Tanggal 19 Mei 2022)

¹² Riky Rustam, *Hukum Jaminan*, UII Press, Yogyakarta, 2017, h. 1

¹³ Dominikus Rato, *Hukum Benda dan Harta Kekayaan Adat*, cetakan ke-I, Laksbang Yustitia, Surabaya, 2016, h. 2.

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Hak-Hak Atas Benda*, cetakan ke-3, Pembimbing Masa, Jakarta, 1959, h. 11.

¹⁵ P.N.H.Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia: Edisi Pertama*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, h. 176

sendiri dan juga mencakup hak-hak lainnya, benda tidak berwujud merupakan bentuk dari hak tersebut, sedangkan barang merupakan bentuk dari benda berwujud yang artinya dapat dirasakan oleh indra manusia". Jadi benda "merupakan objek milik, hak juga dapat menjadi objek milik, karena pada konsep hukum yang dimaksud benda adalah yang dapat dilekatkan oleh kepemilikan".¹⁶

Definisi benda yang diberikan oleh "Pasal 499 KUH Perdata di atas menunjukkan bahwa ada perbedaan terminologi antara benda dan barang. Benda memiliki pengertian yang lebih luas dari pada pengertian barang yaitu "selain mencakup barang itu sendiri Benda juga dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis menurut arti pentingnya dalam hubungan dan perbuatan hukum terhadap benda, berikut ini beberapa jenis klasifikasi benda", yaitu:¹⁷ a) Benda Berwujud dan Tidak Berwujud: Benda berwujud adalah "benda yang nyata dapat dirasakan oleh seluruh panca indra manusia, sedangkan benda tidak berwujud adalah hak yang dilekatkan pada suatu benda tertentu yang memiliki wujud".¹⁸ Benda tidak berwujud "memiliki karakteristik hanya bisa dilekati hak saja". Arti penting dalam pengertian ini terletak pada penyerahannya melalui perbuatan hukum, contohnya jual beli, hibah, waris. Penyerahan benda berwujud bergerak dilakukan dari tangan ke tangan. Penyerahan benda berwujud tidak bergerak dilakukan dengan balik nama. Penyerahan benda tidak berwujud dilakukan berdasarkan "Pasal 613 KUH Perdata, piutang atas nama (*op naam, on name*) dengan cara cessie, piutang atas tunjuk (*aan toonder, on bearer*) dengan cara penyerahan suratnya dari tangan ke tangan, piutang atas pengganti (*aan order, on order*) dengan cara endosemen dan penyerahan surat dari tangan ke tangan".¹⁹ B) Benda Bergerak dan Tidak Bergerak: Arti penting pada klasifikasi ini terletak pada penguasaan (*bezit, take hold*), penyerahan (*levering*), daluarsa (*veryaring*), dan pembebanan (*bezwaring*). Benda bergerak dapat dibedakan menjadi 2 kelompok:²⁰ 1) Berdasarkan sifatnya: Pasal 509 KUH Perdata menyebutkan "bahwa benda bergerak berdasarkan sifatnya adalah benda yang karena sifatnya dapat dipindah dan berpindah dari satu tempat ke tempat lain, contohnya mobil, motor, kapal"; 2) Berdasarkan ketentuan Undang-undang. Benda bergerak "berdasarkan ketentuan undang-undang adalah benda-benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang ditentukan sebagai benda bergerak oleh ketentuan undang-undang". Contohnya surat utang, hak pakai hasil, dan saham.

Selain itu benda tidak bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud, khususnya benda tidak bergerak seperti bangunan yang hak tanggungan pun tidak bisa dibebani²¹. Benda tidak bergerak dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu: 1) Menurut sifatnya: Menurut ketentuan "Pasal 506 KUH Perdata menyebutkan bahwa benda tidak bergerak menurut sifatnya adalah benda yang menurut sifatnya tidak dapat dipindah atau berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Contohnya tanah, pohon, rumah"; 2) Berdasarkan peruntukannya atau tujuannya: Pasal 508 KUH Perdata "memuat ketentuan mengenai

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, h. 128

¹⁷ *Ibid*, h. 129.

¹⁸ *Ibid*,

¹⁹ *Ibid*,

²⁰ Riky Rustam, *Op.Cit*, h. 6.

²¹ Syadzwin Hindun Nabila. 2022. "Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/PUU-XIX/2021". *PATTIMURA Legal Journal* 1 no (3), 240-47. <https://doi.org/10.47268/pela.v1i3.7513>.

benda berdasarkan peruntukannya atau tujuannya, Pasal tersebut menyebutkan benda tidak bergerak ialah benda yang melekat dengan tanah atau bangunan meskipun tidak bersifat permanen, dengan tujuan untuk mengikuti tanah atau bangunan tersebut untuk waktu yang lama”; 3) Berdasarkan ketentuan undang-undang: Benda tidak bergerak menurut ketentuan undang-undang adalah “segala benda-benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang oleh ketentuan undang-undang disebut atau dinyatakan sebagai benda tidak bergerak”.

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat diketahui bersama bahwa benda merupakan suatu hal yang begiitu penting dan perlu diperhatikan dengan baik keberadaannya dikarenakan sebagai bagian dari harta kekayaan seseorang juga sebagai bagian daripada hak kepemilikan seseorang terhadap sebuah benda. Selanjutnya kaitan antara benda dengan perjanjian jaminan fidusia adalah benda digunakan sebagai obyek hukum pada perjanjian jaminan fidusia.

Pada dasarnya sebagaimana penjelasan “Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Fidusia memberikan penjelasan bahwa: Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.” Selanjutnya pada “Pasal 1 angka 2 memberikan penjelasan bahwa: Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya”.

Perlindungan hukum bagi debitur tergambar dalam proses pendaftaran benda maupun ikatan jaminan yang termuat pada akta jaminan fidusia²². Perlu diketahui bersama para pihak yang terlibat pada perjanjian Jaminan Fidusia sebagaimana dijelaskan pada Undang-Undang Fidusia adalah pemberi dan penerima jaminan fidusia. Berdasarkan “Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Fidusia Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia”. Sedangkan “Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia” sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Fidusia. Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Jaminan Fidusia “Piutang adalah hak untuk menerima pembayaran”, sedangkan “Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia atau mata uang lainnya, baik secara langsung maupun kontinjen”. Para Pihak yang terlibat didalam perjanjian jaminan fidusia sering disebut “kreditor” dan “debitur”.

Penjelasan terhadap “kreditor” dan “debitur” itu sendiri dapat dilihat pada Pasal 1 angka 8 dan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Fidusia yang memberikan penjelasan

²² Junaedi, Budi, Merry Tjoanda, and Teng Berlianty. 2022. “Perlindungan Hukum Pada Debitur Atas Penarikan Objek Jaminan Fidusia Melalui Parate Eksekusi”. *PATTIMURA Legal Journal* 1 (2), 124-32. <https://doi.org/10.47268/pela.v1i2.6433>.

“Kreditor adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang sedangkan Debitor adalah pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang.” Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa pada konteksnya yang menjadi pemberi jaminan fidusia adalah “debitor” sedangkan penerima jaminan fidusia sering disebut sebagai “kreditor”

Pemberian perlindungan hukum terhadap perjanjian jaminan fidusia iitu sendiri secara keseluruhan telah dilakukan dengan menerbitkan Undang-Undang Jaminan Fidusia sebagai bentuk peraturan yang mengatur terkait dengan perjanjian jaminan fidusia untuk memberikan suatu kemudahan dengan pengaturan secara ketat sehingga dapat memberikan rasa keadilan bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian jaminan fidusia. Perjanjian jaminan fidusia iitu sendiri dibuat dengan menggunakan prinsip asas *publitas* sehingga dapat memberikan suatu kepastian hukum bagi parah pihak yang melakukan perjanjian tersebut.

Selain itu, berdasarkan konsiderasi menimbang huruf c Undang-Undang Fidusia menyatakan “bahwa untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai Jaminan Fidusia dan jaminan tersebut perlu didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia”. Pemberian perlindungan hukum tersebut dilakukan dengan pemberian prosedur dan tata cara untuk melakukan perjanjian fidusia sebagaimana penjelasan yang tercantum dalam keseluruhan Undang-Undang Fidusia untuk memberikan suatu kejelasan hukum, kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak.

Pengalihan terhadap status kepemilikan objek jaminan fidusia iitu sendiri juga diatur dalam Undang-Undang Fidusia sebagaimana penjelasan pada “Pasal 19 ayat 1 dan ayat 2 yang menjelaskan (1). Pengalihan hak atas piutang yang dijaminan dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban Penerima Fidusia kepada kreditor baru. (2). Beralihnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didaftarkan oleh kreditor baru kepada Kantor Pendaftaran Fidusia”. Pasal 19 merupakan bagian daripada “hak kreditor” yang diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia untuk melakukan pengalihan status dari penerimaan jaminan fidusia iitu sendiri sedangkan terhadap pemberi jaminan fidusia (debitor) pengalihan terhadap hak kepemilikan objek jaminan fidusia diatur pada “Pasal 21 ayat 1, 2, 3 dan 4” yang menjelaskan: (1) “Pemberi Fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan”. (2) “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, apabila telah terjadi cidera janji oleh debitor dan atas Pemberi Fidusia pihak ketiga”. (3) “Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diganti oleh Pemberi Fidusia dengan objek yang setara”. (4) “Dalam hal Pemberi Fidusia cidera janji, maka hasil pengalihan dan atau tagihan yang timbul karena pengalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), demi hukum menjadi objek Jaminan Fidusia pengganti dari objek Jaminan Fidusia yang dialihkan”.

Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat hak kepemilikan terhadap jaminan fidusia oleh pemberi fidusia (debitor) juga diatur terkait dengan persoalan pengalihan terhadap hak

kepemilikan tersebut dengan tata cara yang lazim dan diketahui oleh penerima fidusia (kreditor) sehingga dapat memberikan suatu gambaran kejelasan bagi para pihak yang melakukan perjanjian jaminan fidusia. Pada permasalahan yang diangkat oleh penulis terhadap pemberian Perlindungan hukum terhadap Pihak ketiga yang telah menerima hak kepemilikan atas objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh pemberi fidusia (debitor) tanpa sepengetahuan dari penerima jaminan fidusia (kreditor) tidak pernah diatur dalam Undang-Undang Fidusia akan tetapi dalam hal upaya untuk dapat memberikan sebuah perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang telah menerima objek jaminan fidusia tersebut (telah di beli dari debitor selaku penjual) yang dilakukan tanpa sepengetahuan daripada kreditor dapat melakukan proses pelaporan terhadap permasalahan tersebut secara perdata ataupun dengan melakukan gugatan pada pengadilan untuk mencari keadilan atas permasalahan tersebut juga menerima ganti rugi akibat kerugian yang ditimbulkan berdasarkan persoalan tersebut.

3.2 Tanggung Jawab Pembayaran Sisa Angsuran atas Objek Jaminan yang telah Beralih Ke Pihak Ke-3 tanpa Sepengetahuan Kreditor

3.2.1 Prosedur Pendaftaran Jaminan Fidusia

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab sebelumnya pengertian Fidusia sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Fidusia adalah “sebuah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Selanjutnya pada Pasal 1 Angka 2 menjelaskan bahwa Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya”.

Sebelum berangkat lebih jauh mengenai pembahasan perlu kiranya penulis terlebih dahulu menjelaskan tentang jaminan fidusia agar kiranya dapat memberikan sebuah gambaran yang utuh mengenai pembahasan ini. Perlu diketahui bersama Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan “Pancasila” dan “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Dalam rangka “memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam”.

Selama ini, kegiatan pinjam-meminjam dengan menggunakan hak tanggungan atau hak jaminan telah diatur dalam “Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 51 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria, dan sekaligus sebagai pengganti dari lembaga Hipotek atas tanah dan *credietverband*”. Di samping itu, hak jaminan lainnya yang

banyak digunakan pada dewasa ini adalah “Gadai, Hipotek selain tanah, dan Jaminan Fidusia. Undang-undang yang berkaitan dengan Jaminan Fidusia adalah “Pasal 15 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, yang menentukan bahwa rumah-rumah yang dibangun di atas tanah yang dimiliki oleh pihak lain dapat dibebani dengan Jaminan Fidusia”. Selain itu, “Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun” mengatur mengenai “hak milik atas satuan rumah susun yang dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani fidusia, jika tanahnya tanah hak pakai atas tanah negara”.

Jaminan Fidusia telah digunakan di Indonesia sejak “zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi”. Bentuk jaminan ini digunakan “secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah, dan cepat, tetapi tidak menjamin adanya kepastian hukum”. Lembaga Jaminan Fidusia memungkinkan kepada “para Pemberi Fidusia untuk menguasai Benda yang dijamin, untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan Jaminan Fidusia”. Pada awalnya, “Benda yang menjadi objek fidusia terbatas pada kekayaan benda bergerak yang berwujud dalam bentuk peralatan”. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, Benda yang menjadi objek fidusia termasuk juga kekayaan benda bergerak yang tak berwujud, maupun benda tak bergerak.

Seperti telah dijelaskan bahwa “Jaminan Fidusia memberikan kemudahan bagi para pihak yang menggunakannya, khususnya bagi Pemberi Fidusia. Namun sebaliknya karena Jaminan Fidusia tidak didaftarkan, kurang menjamin kepentingan pihak yang menerima fidusia”. Pemberi Fidusia mungkin saja menjaminkan benda yang telah dibebani dengan fidusia kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Penerima Fidusia.

Sebelum dibentuknya “Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia”, pada umumnya Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (*inventory*), benda dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor. Oleh karena itu, guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, maka menurut “Undang-undang ini objek Jaminan Fidusia diberikan pengertian yang luas yaitu benda bergerak yang berwujud maupun tak berwujud, dan benda tak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana dimaksud ditentukan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan”.

Pada Undang-undang ini, diatur tentang “pendaftaran Jaminan Fidusia guna memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan pendaftaran Jaminan Fidusia memberikan hak yang didahulukan (*preferen*) kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lain”. Karena Jaminan Fidusia memberikan hak kepada “pihak Pemberi Fidusia untuk menguasai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia berdasarkan kepercayaan, maka diharapkan sistem pendaftaran yang diatur dalam Undang-undang ini dapat memberikan jaminan kepada pihak Penerima Fidusia dan pihak yang mempunyai kepentingan terhadap Benda tersebut”.

Pihak-Pihak yang terlibat dalam Perjanjian Jaminan Fidusia antara lain: 1) Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Fidusia : “Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia”; 2) Pasal 1 Angka 6 Undang-

Undang Fidusia : “Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia”; 3) Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Fidusia : “Kreditor adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang”; 4) Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Fidusia : “Debitor adalah pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang”; 5) Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Fidusia : “Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.”

Objek pada jaminan fidusia merupakan benda-benda apa yang dijadikan jaminan utang dengan dibebani jaminan fidusia. Benda-benda yang dapat dibebani jaminan fidusia yaitu: 1) Benda bergerak berwujud: a) Kendaraan bermotor seperti mobil, truk, bus dan sepeda motor; b) Mesin-mesin pabrik yang tidak melekat pada tanah atau bangunan pabrik, alat-alat inventaris kantor; c) “Perhiasan”; d) “Persediaan barang atau inventori, stock barang, stock barang dagangan dengan daftar mutasi barang”; e) “Kapal laut berukuran dibawah 20 m”; f) “Perkakas rumah tangga seperti mebel, radio, televisi, almari es dan mesin jahit”; g) “Alat-alat perhiasan seperti traktor pembajak sawah dan mesin penyedotair”. 2) Benda bergerak tidak berwujud, contohnya: a) “Wesel”; b) “Sertifikat deposito”; c) “Saham”; d) Obligasi; e) “Konosemen”; f) “Piutang yang diperoleh pada saat jaminan diberikan atau yang diperoleh kemudian”; g) “Deposito berjangka”. 3) Hasil dari benda yang menjadi “objek jaminan baik benda bergerak berwujud atau benda bergerak tidak berwujud atau hasil dari benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan”; 4) Klaim asuransi dalam hal “benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan”; 5) Benda tidak bergerak khususnya “bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yaitu hak milik satuan rumah susun di atas tanah hak pakai atas tanah Negara (UU No. 16 Tahun 1985) dan bangunan rumah yang dibangun di atas tanah orang lain sesuai pasal 15 UU No. 5 tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman”; 6) Benda-benda termasuk “piutang yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun piutang yang diperoleh kemudian hari”.

Berdasarkan Undang-Undang Fidusia, alur atau proses pendaftaran perjanjian jaminan fidusia dapat dilihat pada “BAB III tentang Pembebanan, Pendaftaran, Pengalihan dan Hapusnya Jaminan Fidusia”. Pasal 4 Undang-Undang Fidusia menyebutkan bahwa: “Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.” berdasarkan penjelasan “Pasal 4 dapat dilihat bahwa perjanjian jaminan fidusia merupakan sebuah perjanjian yang didalamnya menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat”. Selanjutnya terkait dengan proses pembebanan jaminan fidusia dapat dilihat pada “Pasal 5 ayat 1 dan ayat 2” yang menjelaskan bahwa: (1). “Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia”. (2). “Terhadap pembuatan akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikenakan biaya yang besarnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.”

Menurut KBBI Pembebanan adalah proses, cara, perbuatan membebani atau membebani terhadap suatu hal.²³ Jadi, dapat didefinisikan bahwa pembebanan terhadap

²³ <https://kbbi.lektur.id/pembebanan> (Diakses pada tanggal 22 Juni 2022)

jaminan fidusia adalah suatu pemberian atau cara untuk melakukan perbuatan untuk membebani seseorang terhadap benda yang digunakan sebagai obyek dalam perjanjian jaminan fidusia. Terhadap pembuatan akta jaminan fidusia dapat dilihat diatur Pada Pasal 6 yang didalamnya memuat “beberapa persyaratan guna dilengkapi sebagai bagian dari legalitas Akta perjanjian jaminan fidusia untuk selanjutnya dilakukan pendaftaran pada Kantor Fidusia yang terbuka untuk umum”. Adapun persyaratan tersebut adalah sebagai berikut: a) identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia; b) data perjanjian pokok yang dijamin fidusia; c) uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia; d) nilai penjaminan; dan e) nilai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Selanjutnya “akta perjanjian jaminan fidusia” tersebut wajib didaftarkan pada kantor pendaftaran jaminan fidusia hal ini sebagaimana diatur pada Pasal 11 ayat 1 dan Pasal 12 ayat 1 yang menjelaskan “Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan, selanjutnya Pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.” Pihak yang mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan perjanjian jaminan fidusia adalah penerima jaminan fidusia (kreditor) hal ini dapat dilihat sebagaimana penjelasan pada Pasal 13 yang menyatakan bahwa “Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh Penerima Jaminan Fidusia dilakukan oleh Penerimaan Fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia, pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat: a. identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia; b. tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia; c. data perjanjian pokok yang dijamin Fidusia; dan uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia”.

Setelah melakukan pendaftaran selanjutnya “Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Fidusia. Berdasarkan penjelasan Pasal diatas dapat dilihat bahwa dalam hal untuk memberikan sebuah perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan perjanjian jaminan fidusia terhadap perjanjian jaminan fidusia tersebut harus didaftarkan pada pendaftaran jaminan fidusia yang terbuka untuk umum sehingga memberikan suatu kejelasan dalam implementasinya kedepan bagi kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jaminan fidusia.

3.2.2 Prosedur Pendaftaran Jaminan Fidusia

Kata Pengalihan sebagaimana dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah peng.a.lih.an, proses, cara, perbuatan mengalihkan, pemindahan, penggantian, penukaran dan pengubahan. Sedangkan status kepemilikan merupakan sebuah hak yang melekat pada seseorang yang bertujuan untuk memberikan sebuah perlindungan terhadap orang tersebut dari pencurian atau mengambil objek dari kepemilikan dari orang lain.

Sebagaimana dijelaskan pada BAB III Bagian ke ketiga tentang pengalihan Jaminan Fidusia yang menjelaskan bahwa Pengalihan terhadap status kepemilikan objek jaminan fidusia itu sendiri juga diatur dalam Undang-Undang Fidusia sebagaimana penjelasan pada “Pasal 19 ayat 1 dan ayat 2 yang menjelaskan (1). Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan

kewajiban Penerima Fidusia kepada kreditor baru. (2). Beralihnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didaftarkan oleh kreditor baru kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.”

Pasal 19 merupakan bagian daripada hak kreditor yang diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia untuk melakukan pengalihan status dari penerimaan jaminan fidusia itu sendiri sedangkan terhadap pemberi jaminan fidusia (debitor) pengalihan terhadap hak kepemilikan objek jaminan fidusia diatur pada Pasal 21 ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 yang menjelaskan: (1) “Pemberi Fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan”. (2) “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, apabila telah terjadi cidera janji oleh debitor dan atas Pemberi Fidusia pihak ketiga”. (3) “Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diganti oleh Pemberi Fidusia dengan objek yang setara”. (4) “Dalam hal Pemberi Fidusia cidera janji, maka hasil pengalihan dan atau tagihan yang timbul karena pengalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), demi hukum menjadi objek Jaminan Fidusia pengganti dari objek Jaminan Fidusia yang dialihkan”.

Selanjutnya, Pasal 22 menjelaskan bahwa “Pembeli benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang merupakan benda persediaan bebas dari tuntutan meskipun pembeli tersebut mengetahui adanya Jaminan Fidusia itu, dengan ketentuan bahwa pembeli telah membayar lunas harga penjualan Benda tersebut sesuai dengan harga pasar.” Adapun terkait dengan pengalihan status kepemilikan terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dilaksanakan berdasarkan Pasal 23 ayat 1 dan ayat 2 yang menjelaskan (1). “Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, apabila Penerima Fidusia setuju bahwa Pemberi Fidusia dapat menggunakan, menggabungkan, mencampur, atau mengalihkan Benda atau hasil dari Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, atau menyetujui melakukan penagihan atau melakukan kompromi atas piutang, maka persetujuan tersebut tidak berarti bahwa Penerima Fidusia melepaskan Jaminan Fidusia”, selanjutnya (2). “Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia”.

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan diatas, dapat dilihat dalam hal melakukan sebuah pengalihan terhadap status kepemilikan dari benda yang masih menjadi bagian dari objek jaminan fidusia pemberi fidusia (debitor) melakukan sebuah pengalihan terhadap kepemilikan objek jaminan fidusia wajib memberitahukan dan mendapatkan persetujuan dari penerima jaminan fidusia (kreditor) dikarenakan status kepemilikan terhadap objek benda tersebut adalah belum sepenuhnya milik debitor. Selain daripada pemberian perlindungan hukum terhadap pemberi fidusia (debitor) yang diatur didalam Undang-Undang Fidusia pemberian perlindungan hukum terhadap penerima jaminan fidusia (kreditor) juga dijabarkan didalam Undang-undang Jaminan Fidusia seperti contohnya terkait dengan pengalihan status kepemilikan benda sebagaimana penjelasan pada Pasal 24 yang menjabarkan “Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberi Fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia”.

Selanjutnya dalam hal hapusnya sebuah jaminan fidusia dapat dilihat pada BAB III Bagian Keempat tentang Jaminan Fidusia pada Pasal 25 sampai dengan Pasal 26 yang menjelaskan yaitu: Pasal 25 menjelaskan tentang Jaminan Fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut: a. "hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia" b. "pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia" atau c. "musnahnya Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia". Penjelasan pada Pasal 25 "memberikan suatu gambaran terhadap penghapusan secara sah yang wajib di taati hanya berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Fidusia".

Sebagaimana penjelasan diatas dapat dilihat bahwa dalam hal melakukan pengalihan terhadap status Jaminan Fidusia adalah dilakukan dengan sepengetahuan bersama antara pemberi Fidusia (Debitur) dan Penerima Fidusia (Kreditur) sebagaimana dijelaskan diatas. selain itu dalam Undang-Undang Fidusia ini juga mengatur terkait dengan Ketentuan Pidana bagi Para Pihak yang terlibat dalam Jaminan Fidusia yang diatur pada BAB VI tentang KETENTUAN PIDANA pada Pasal 35 yang menyebutkan : "Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)." Pasal 36 juga menyebutkan bahwa: "Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)."

Berdasarkan penjelasan diatas sebagaimana dijelaskan pada Pasal 21 yang menjelaskan bahwa: (1). "Pemberi Fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan". (2). "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, apabila telah terjadi cidera janji oleh debitur dan atas Pemberi Fidusia pihak ketiga". (3). "Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diganti oleh Pemberi Fidusia dengan objek yang setara". (4). "Dalam hal Pemberi Fidusia cidera janji, maka hasil pengalihan dan atau tagihan yang timbul karena pengalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), demi hukum menjadi objek Jaminan Fidusia pengganti dari objek Jaminan Fidusia yang dialihkan".

Berdasarkan hal tersebut penulis menganalisis terkait dengan Pembayaran Sisa Angsuran atas Objek Jaminan yang telah Beralih ke Pihak Ke-3 tanpa Sepengetahuan Kreditur tetap menjadi kewajiban daripada Debitur jika dilihat berdasarkan Undang-Undang Fidusia. Hal ini berdasarkan Pasal 25 menjelaskan bahwa "Jaminan Fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut: a. hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia; b. pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia; atau c. musnahnya Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia." penjelasan pada Pasal 25 "memberikan suatu gambaran terhadap penghapusan secara sah yang wajib di taati hanya berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Fidusia."

Selain daripada Hal itu Pasal 21 ayat 1, 2, 3 dan 4 yang menjelaskan: “(1) Pemberi Fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, apabila telah terjadi cedera janji oleh debitor dan atas Pemberi Fidusia pihak ketiga. (3) Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diganti oleh Pemberi Fidusia dengan objek yang setara. (4) Dalam hal Pemberi Fidusia cedera janji, maka hasil pengalihan dan atau tagihan yang timbul karena pengalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), demi hukum menjadi objek Jaminan Fidusia pengganti dari objek Jaminan Fidusia yang dialihkan.”

Serta penjelasan pada Pasal 24 yang menjabarkan “Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberi Fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia”. Sehingga dapat dilihat yang bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran sisa angsuran terhadap jaminan fidusia tersebut adalah pemberi Jaminan Fidusia (Debitor).

4. Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap Pihak ketiga yang telah menerima hak kepemilikan atas objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh pemberi fidusia (debitor) tanpa sepengetahuan dari penerima jaminan fidusia (kreditor) tidak pernah diatur dalam Undang-Undang Fidusia akan tetapi dalam hal upaya untuk dapat memberikan sebuah perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang telah menerima objek jaminan fidusia tersebut (telah di beli dari debitor selaku penjual) yang dilakukan tanpa sepengetahuan daripada kreditor dapat melakukan proses pelaporan terhadap permasalahan tersebut secara perdata ataupun dengan melakukan gugatan pada pengadilan untuk mencari keadilan atas permasalahan tersebut juga menerima ganti rugi akibat kerugian yang ditimbulkan berdasarkan persoalan tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 19, Pasal 21 ayat 1, 2, 3, dan 4, Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Fidusia Bahwa pembayaran terhadap angsuran pada obyek jaminan fidusia yang telah dialihkan oleh pemberi jaminan fidusia (debitor) kepada pihak ketiga yang dilakukan tanpa sepengetahuan oleh penerima fidusia (kreditor) adalah tetap merupakan bagian dari kewajiban debitor untuk melakukan pelunasan terhadap angsuran jaminan fidusia tersebut

Daftar Referensi

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Dominikus Rato, *Hukum Benda dan Harta Kekayaan Adat*, cetakan ke-I, Laksbang Yustitia, Surabaya, 2016.
- Budi Junaedi, Merry Tjoanda, and Teng Berlianty. 2022. “Perlindungan Hukum Pada Debitor Atas Penarikan Objek Jaminan Fidusia Melalui Parate Eksekusi”. *PATTIMURA Legal Journal* 1 (2), 124-32. <https://doi.org/10.47268/pela.v1i2.6433>.

- Martha Elizabeth Sutrahitu, Sarah Selfina Kuahaty, Agustina Balik, Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta terhadap Pelanggaran Melalui Aplikasi Telegram, *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1 Nomor 4, Juni 2021: h. 346 - 355.
- P.N.H.Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia: Edisi Pertama*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2015.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta. 2011.
- Riky Rustam, *Hukum Jaminan*, Yogyakarta: UII Press, 2017.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Syadzwin Hindun Nabila. 2022. "Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/PUU-XIX/2021". *PATTIMURA Legal Journal* 1 no (3), 240-47. <https://doi.org/10.47268/pela.v1i3.7513>.
- Theresia Louize Pesulima, Jenny Kristiana Matuankotta, Sarah Selfina Kuahaty, Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kesehatan Ilegal di Era Pandemi Covid-19 Di Kota Ambon, *SASI*, Volume 27 Nomor 2, April - Juni 2021 : h. 160 - 171.
- Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Pelindungan Konsumen* (Bandar Lampung: UNILA, .2007.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Hak-Hak Atas Benda*, cetakan ke-3, Pembimbing Masa, Jakarta, 1959.